## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur



Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

# Jakarta Timur Penggantian KITAP Hilang

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
- 2. Surat Jaminan bermaterai
- 3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
- 4. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
- 5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- 6. Paspor Asli
- 7. Fotokopi paspor, KITAP dan cap ITAP
- 8. Fotokopi KTP Asing
- 9. Formulir 24 dan 25 (tersedia di Kantor Imigrasi)
- 10. Tenaga Kerja Asing (TKA) Pemimpin Tertinggi Perusahaan: Notifikasi IMTA, DPKK, dan RPTKA
- 11. Pengikut (keluarga TKA) Pemimpin Tertinggi Perusahaan: Fotokopi Family Register (Akta Nikah dan/atau Akta Kelahiran), Notifikasi IMTA dari TKA
- 12. Investor: Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian Perusahaan
- 13. Penyatuan keluarga WNI: Fotokopi Kartu Keluarga penjamin, Fotokopi Akta Nikah & Lapor Nikah (jika nikah di luar negeri, akta nikah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah), Fotokopi Akta Lahir (Untuk Anak)
- 14. Lansia: Fotokopi asuransi dan buku tabungan; Surat Pernyataan untuk Menyewa Akomodasi Tempat Tinggal, Menyewa Pramuwisma, dan Pernyataan Tidak Bekerja; Fotokopi SIUP dan Dokumen Perizinan dari Biro Perjalanan yang merupakan sponsor
- 15. Eks. WNI (Repatriasi): Fotokopi dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan pernah menjadi warga negara Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur



Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

- 1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
- 2. Pembayaran PNBP
- 3. Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 4. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi
- 5. Pencetakan dan pendistribusian Kartu Izin Tinggal Tetap ke Kantor Imigrasi paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan
- 6. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

# Waktu Penyelesaian

0

#### WAKTU OPERASIONAL:

08.00 - 15.00

#### **ISTIRAHAT**:

12.00 - 13.00 (Senin - Kamis)

11.30 - 13.00 (Jumat)

### Biaya / Tarif

1000000

## **Produk Pelayanan**

1. Penerbitan kembali Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP)

# Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur



Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Whatsapp: 0811 1477 756

Instagram: imigrasijaktim

Twitter(X): ImigrasiJaktim Facebook: imigrasiJaktim